

**DETERMINAN PENGGELAPAN PAJAK
DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN
(Studi kasus WPOP di KPP Pratama
Batam Selatan)**

SKRIPSI



**Oleh:
Ostor Debora Aruan
190810099**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**DETERMINAN PENGGELAPAN PAJAK
DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN
(Studi kasus WPOP di KPP Pratama
Batam Selatan)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:
Ostor Debora Aruan
190810099**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Ostor Debora Aruan
NPM : 190810099
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

DETERMINAN PENGGELAPAN PAJAK DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN (Studi Kasus WPOP di KPP Pratama Batam Selatan)

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan Skripsi yang saya peroleh dibatalkan,serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 28 Juli 2023



Ostor Debora Aruan

190810099

**DETERMINAN PENGSELAPAN PAJAK
DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN
(Studi kasus WPOP di KPP Pratama
Batam Selatan)**


SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh
Ostor Debora Aruan
190810099**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 28 Juli 2023



**Dr. M. Sunarto Wage, S.E., M.Si.
Pembimbing**



Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Sumber pemasukan yang diperoleh dari pajak dijadikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran serta digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial negara. Realisasi penerimaan pajak belum berjalan dengan efisien dan efektif. Banyak afiliasi menggunakan berbagai cara untuk dapat menghindari tanggung jawab bahkan cenderung berupaya mengurangi beban kewajibannya. Penggelapan pajak merupakan perilaku pengelakan bahkan usaha penyeludupan pajak yang dilakukan untuk mengurangi hingga menghilangkan beban pajak dengan cara ilegal. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis determinan yang mempengaruhi penggelapan pajak. Determinan penggelapan pajak yang digunakan seperti diskriminasi pajak, *self assessment system* dan sanksi pajak. Jenis pengkajian kuantitatif. Populasi yang ditetapkan merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Sampel ditetapkan dengan *simple random sampling*, menyebarkan angket kepada 400 wajib pajak. Teknik analisis data menggunakan metode analisis regresi linear, asumsi klasik, koefisien determinasi, uji T dan uji F dengan mengaplikasikan SPSS versi 29. Hasil analisis menyimpulkan diskriminasi pajak berpengaruh parsial signifikan atas penggelapan pajak dengan $t_{hitung} 2,240 > t_{tabel} 1,966$. *Self assessment system* berpengaruh parsial signifikan terhadap penggelapan pajak dengan $t_{hitung} 2,295 > t_{tabel} 1,966$. Sanksi pajak berpengaruh parsial signifikan pada penggelapan pajak dengan $t_{hitung} 2,851 > t_{tabel} 1,966$. Pengujian simultan menginterpretasikan diskriminasi pajak, *self assessment system* dan sanksi pajak berpengaruh signifikan pada penggelapan pajak dengan $F_{hitung} 4,106 > F_{tabel} 2,605$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$

Kata kunci: Diskriminasi pajak, Sanksi Pajak, *Self Assessment System*, Penggelapan Pajak

ABSTRACT

Sources of income obtained from taxes are used by the government to improve welfare, prosperity and are used to overcome the country's social problems. the realization of tax revenue has not run efficiently and effectively. Many affiliates use various ways to avoid responsibility and even tend to try to reduce the burden of their obligations. Tax evasion is an evasive behavior and even a tax smuggling effort that is carried out to reduce or eliminate the tax burden by illegal means. This research was conducted to analyze the determinants that influence tax evasion. The determinants of tax evasion used include tax discrimination, self assessment systems and tax sanctions. Types of quantitative assessment. The population determined is a taxpayer registered at KPP Pratama South Batam. The sample is determined by simple random sampling, distributing questionnaires to 400 taxpayers. The data analysis technique uses the linear regression analysis method, classical assumptions, coefficient of determination, T test and F test by applying SPSS version 29. The results of the analysis conclude that tax discrimination has a significant partial effect on tax evasion with tcount 2.240 > ttable 1.966. The self-assessment system has a significant partial effect on tax evasion with tcount 2.295 > ttable 1.966. Tax sanctions have a significant partial effect on tax evasion with tcount 2.851 > ttable 1.966. Simultaneous testing interprets tax discrimination, self-assessment system and tax sanctions have a significant effect on tax evasion with Fcount 4.106 > Ftable 2.605 and a significance of 0.000 < 0.05

Keyword : *Tax discrimination, Self Assessment System, Tax Sanctions, Tax Evasion*

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu penulis menerima kritik dan saran. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mampu terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Ronald Wangdra, B.AF., M.Com. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam
4. Bapak Dr. M. Sunarto Wage, S.E., M.Si. selaku pembimbing skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam yang telah menyisahkan waktu, tenaga dalam membimbing dan mengarahkan peneliti pada saat penyusunan tugas akhir
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam
6. Kepala Kantor dan Staff KPP Pratama Batam Selatan yang turut membantu dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi
7. Seluruh keluarga yang selalu mendoakan, memberi dorongan dan dukungan penuh kepada peneliti
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Akuntansi yang sama-sama menuntut ilmu selama empat tahun di Universitas Putera Batam yang memberikan dukungan dan bantuan dalam kelancaran skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan dan melimpahkan Rahmat serta Karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Batam, 28 Juli 2023



Ostor Debora Aruan



Universitas Putera Batam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR RUMUS	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.6.1 Manfaat Teoritis	9
1.6.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Teori Dasar Penelitian.....	11
2.1.1 <i>Teory Of Planned Behavior (TPB)</i>	11
2.1.2 Teori Atribusi.....	12
2.1.3 Definisi Pajak	13
2.1.3.1 Fungsi Pajak	14
2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak	15
2.1.3.3 Teori Pemungutan Pajak	15
2.1.3.4 Instrumen Penghimpunan Pajak.....	16
2.2 Teori Variabel X dan Y	17
2.2.1 Diskriminasi Pajak	17
2.2.2 <i>Self Assessment System</i>	19
2.2.3 Sanksi Pajak	20
2.2.4 Penggelapan Pajak	23
2.2.4.1 Dampak Penggelapan Pajak.....	24
2.2.4.2 Modus Penggelapan Pajak	25
2.3 Penelitian Terdahulu	26
2.4 Kerangka Pemikiran.....	33
2.5 Hipotesis Penelitian.....	34
2.5.1 Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak.....	34
2.5.2 Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Penggelapan Pajak.....	34
2.5.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak.....	35
2.5.4 Pengaruh Diskriminasi Pajak, <i>Self Assessment System</i> Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak	36

BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Desain Penelitian.....	38
3.2 Operasional Variabel.....	39
3.2.1 Variabel Bebas	40
3.2.2 Variabel Terikat	40
3.3 Populasi dan Sampel	40
3.3.1 Populasi.....	40
3.3.2 Sampel.....	41
3.4 Jenis dan Basis Data.....	41
3.4.1 Jenis Data	41
3.4.2 Basis Data	42
3.5 Prosedur Akumulasi Data	42
3.6 Prosedur Analisis Data.....	42
3.6.1 Analisis Deskriptif	42
3.6.2 Uji Instrumen	42
3.6.2.1 Uji Validitas	42
3.6.2.2 Uji Relibilitas	43
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	43
3.6.3.1 Uji Normalitas.....	44
3.6.3.2 Uji Multikolinearitas	44
3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas	44
3.6.4 Uji Pengaruh	45
3.6.4.1 Uji Regresi Linear	45
3.6.4.2 Uji Koefisien Determininan (R^2)	45
3.6.5 Uji Hipotesis	46
3.6.5.1 Uji Parsial atau Uji T	46
3.6.5.2 Uji Simultan atau Uji F	46
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	46
3.7.1 Lokasi Penelitian.....	46
3.7.2 Jadwal Penelitian.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Hasil Penelitian	48
4.1.1 Deskripsi Umum Penelitian	48
4.1.1.1 Profil Responden.....	48
4.1.1.2 Jenis Kelamin Responden	48
4.1.1.3 Usia Responden.....	49
4.1.1.4 Pekerjaan Responden	49
4.1.1.5 Gaji Responden	50
4.1.2 Intepretasi Data Observasi	50
4.1.2.1 Eksplanasi Diskriminasi Pajak.....	51
4.1.2.2 Eksplanasi <i>Self Assessment System</i>	54
4.1.2.3 Eksplanasi Sanksi Pajak.....	57
4.1.2.4 Eksplanasi Penggelapan Pajak	60
4.1.3 Uji Statistik Deskriptif	63
4.1.4 Uji Kualitas Data.....	64

4.1.4.1	Uji Validitas	64
4.1.4.2	Uji Reliabilitas	66
4.1.5	Uji Asumsi Klasik	67
4.1.5.1	Uji Normalitas	67
4.1.5.2	Uji Multikolonieritas	69
4.1.5.3	Uji Heterokedastisitas	70
4.1.6	Uji Regresi Linear	71
4.1.7.	Uji Hipotesis	72
4.1.7.1	Uji Parsial (Uji T).....	72
4.1.7.2	Uji Simultan (Uji F)	73
4.1.7.3	Uji Koefisien Determinasi (R2)	74
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	75
4.2.1	Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak.....	75
4.2.2	Pengaruh <i>Self Assessments System</i> Terhadap Penggelapan Pajak	76
4.2.3	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak.....	77
4.2.4	Pengaruh Diskriminasi Pajak, <i>Self Assessments System</i> , Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak	78
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		80
5.1	Simpulan	80
5.2	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....		82
LAMPIRAN		
Lampiran 1 Pendukung Penelitian		
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup		
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian		

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Perbandingan Pencapaian Realisasi Pajak	2
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1	Operasional Aspek Observasi	39
Tabel 3.2	Periode Penelitian.....	47
Tabel 4.1	Data Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
Tabel 4.2	Data Berdasarkan Usia	49
Tabel 4.3	Data Berdasarkan Pekerjaan.....	49
Tabel 4.4	Data Berdasarkan Gaji	50
Tabel 4.5	Skor Angket.....	51
Tabel 4.6	Persentase Tanggapan Diskriminasi Pajak.....	51
Tabel 4.7	Persentase Tanggapan <i>Self Assessment System</i>	55
Tabel 4.8	Persentase Tanggapan Sanksi Pajak.....	58
Tabel 4.9	Persentase Tanggapan Penggelapan Pajak	61
Tabel 4.10	Hasil Statistik Deskriptif	64
Tabel 4.11	Hasil Uji Validitas	65
Tabel 4.12	Integritas Diskriminasi Pajak	66
Tabel 4.13	Integritas <i>Self Assessment System</i>	66
Tabel 4.14	Integritas Sanksi Pajak	66
Tabel 4.15	Integritas Penggelapan Pajak	67
Tabel 4.16	Hasil Pemeriksaan <i>Kolmogorov</i>	69
Tabel 4.17	Hasil Uji Multikolinearitas	69
Tabel 4.18	Uji <i>Glejser</i>	70
Tabel 4.19	Uji Regresi Linear	71
Tabel 4.20	Hasil Uji T	72
Tabel 4.21	Hasil Uji F	73
Tabel 4.22	Hasil Uji Determinasi(R ²)	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	33
Gambar 3.1 Desain Penelitian	38
Gambar 4.1 Grafik Histogram	68
Gambar 4.2 <i>Normal P-Plot of Regression Standardized Residual</i>	68
Gambar 4.3 Hasil Uji <i>Scatterplot</i>	70

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3.1 <i>Slovin</i>	41
Rumus 3.2 <i>Pearson Product Moment</i>	43
Rumus 3.3 Reliabilitas	43
Rumus 3.4 Regresi Linear	45



Universitas Putera Batam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mempunyai berbagai sumber daya yang tidak terbatas. Seiring berubahnya waktu, pemerintah termotivasi untuk melakukan amendemen. Untuk dapat mewujudkan rancangan perubahan diperlukannya dana dengan jumlah yang besar, oleh karena itu pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negaranya. Penerimaan pajak adalah sumber pendapatan terbesar yang dimiliki negara. Dengan menggunakan dana yang diterima dari pajak pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan juga dapat mengatasi segala permasalahan secara sosial maupun ekonomi di negara tersebut (Gani, 2022: 25).

Penerimaan pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar yang dimiliki negara. Sumber pemasukan yang diperoleh dari pajak dijadikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran serta digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial negara (Hairuddin, 2022: 688). Pajak memiliki kontribusi yang besar pada aspek penghasilan negara. Penerimaan pajak hingga pada akhir desember 2022 mencapai Rp 954,30 triliun.

Bagi pemerintah pajak termasuk kedalam lima sumber penerimaan pemerintah lainnya yang meliputi: a) Kekayaan negara yakni catatan aset yang telah habis terjual maupun disewakan yang selanjutnya hasil dari penjualan ataupun hasil sewa akan dicatat sebagai kas negara; b) Utang yakni dana yang berbentuk obligasi yang terdapat diluar negeri maupun didalam negeri; c) Hibah

yakni dana pemasukan yang bersumber dari luar negeri atau dalam negeri; d) Pencetakan uang yaitu tindakan dasar terjadinya penggelapan pajak; e) Penerimaan pajak beserta pungutan-pungutan resmi lainnya.

Tabel 1.1 Perbandingan Pencapaian Realisasi Pajak 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi
2018	895,29	933,49
2019	1.441,27	1.312,40
2020	1.172,72	1.106,26
2021	914,93	931,49
2022	782,87	954,30

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan, 2023

Data tabel 1.1 menunjukkan pencapaian terealisasinya pajak sedari 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 telah disusun target pencapaian sebesar Rp895,29 miliar dan pencapaian realisasi pemungutan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp933,49 miliar. Pada 2019 target pemungutan pajak sebesar Rp1.441,27 miliar dan tingkat realisasi hanya mencapai Rp1.312,40 miliar. Menurunnya pemasukan pajak di tahun 2019 diakibatkan maraknya covid-19. Tahun selanjutnya 2020 target yang direncanakan sebesar Rp1.172,72 miliar dan pada tahun ini juga mengalami penurunan sebesar Rp1.106,26 miliar. Menurunnya pencapaian pajak membuat pihak pemungut pajak menurunkan target pemungutan pajak. Pada 2021 target pencapaian pajak sebesar Rp914,93 miliar dan realisasinya sebesar Rp931,49 miliar. Pada tahun 2021 realisasi pemungutan pajak mengalami peningkatan setelah dua tahun menurun. Tahun

2022 target pemungutan pajak diperkirakan sebesar Rp782,87 miliar dan tahun ini realisasi pemungutan pajak meningkat sebesar Rp954,30 miliar.

Faktanya, realisasi penerimaan pajak belum berjalan dengan efisien dan efektif. Banyak wajib pajak menggunakan berbagai cara untuk dapat menghindari tanggung jawab yang dimiliki bahkan cenderung berupaya untuk mengurangi beban pembayaran atas kewajibannya. Penggelapan pajak adalah salah satu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Tindakan penggelapan pajak akan diberikan sanksi dan pidana. Penggelapan pajak merupakan perilaku pengelakan bahkan usaha penyeludupan pajak yang aktif dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak dengan cara ilegal. Maraknya kasus mengenai penggelapan pajak dengan disertai asumsi mengenai pajak dari sisi negatif memunculkan persepsi masyarakat bahwa tindakan penggelapan pajak etis untuk dilakukan.

Terdapat beberapa kasus penggelapan pajak yang mengakibatkan wajib pajak orang pribadi. Kasus penggelapan pajak yang terjadi di Batam yaitu pada tanggal 18 Januari 2023 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau telah menangkap tersangka pelaku penggelapan pajak berinisial YL. Tersangka dijerat Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tersangka YL dijerat karena tidak melakukan pencatatan dan tidak menyelenggarakan pembukuan untuk setiap kegiatan dari hasil usaha yang telah dilakukan dari tahun 2016-2018. Selain tidak melakukan hal diatas tersangka YL juga tidak melaporkan dengan sejelas-jelasnya usaha lain yang dimilikinya yakni usaha jasa katering. Akibat yang ditimbulkan

dari perbuatan YL memberikan kerugian bagi pendapatan negara sebesar Rp 961.356.863. Untuk menggantikan kerugian yang dialami negara maka pihak penyidik menyita tiga buah unit rumah dan satu buah unit ruko milik tersangka maupun milik keluarga tersangka. Sebelum tersangka ditangkap pihak penyidik telah melakukan penyelidikan mulai dari tanggal 26 Desember 2022. Dengan adanya kasus penangkapan YL diharapkan menjadi perhatian dan peringatan yang tegas kepada seluruh wajib pajak untuk melakukan pemenuhan tugas perpajakannya.

Kasus penggelapan pajak lainnya yang terjadi di Batam yaitu pada tanggal 9 Agustus 2022 Kanwil DJP telah menangkap pelaku berinisial TL seorang pemilik CV RP kepada pihak Kejati Kepri. Diketahui tersangka TL telah melakukan modus operandi dimana tidak menyampaikan dan melaporkan dengan tepat SPT PPh dan SPT PPN selama tahun 2016 hingga pada tahun 2019. Setelah dilakukan penyelidikan diketahui kerugian yang ditimbulkan dan berdampak pada pendapatan negara mencapai Rp6.040.354.703. Untuk mengganti kerugian yang terjadi maka pihak penyidik telah menyita satu unit rumah yang merupakan milik tersangka beserta keluarganya. Selain menyita rumah penyidik juga melakukan asset tracing terhadap harta lainnya yang dipercaya milik tersangka. Pada 9 Agustus 2022 tersangka beserta semua barang bukti telah diserahkan kepada pihak Kejati Kepri untuk selanjutnya diproses hukum.

Dari penjabaran diatas maraknya kasus penggelapan pajak yang terjadi dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dengan sadar. Hal ini menimbulkan dampak kerugian besar yang akan diterima oleh pemerintah. Berdasarkan kasus

penggelapan diatas berbagai cara dan tindakan yang digunakan untuk dapat mengurangi beban kewajiban yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah. Dengan adanya perilaku penggelapan pajak juga dapat memberikan tekanan dan hilangnya sumber pendapatan negara.

Banyaknya masyarakat yang memiliki keinginan enggan untuk melakukan kewajibannya didasari oleh merebaknya kasus penggelapan pajak. Hal ini membuat wajib pajak mempunyai persepsi bahwa tindakan penggelapan pajak etis untuk dilakukan. Penggelapan pajak dapat bersumber dari berbagai faktor.

Faktor pertama yang dapat memicu terjadinya penggelapan pajak adalah diskriminasi pajak. Diskriminasi pajak adalah tindakan yang dengan secara paksa mengambil hak yang dimiliki wajib pajak. Diskriminasi pajak juga dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak seimbang yang ditujukan kepada perorangan ataupun kelompok serta bersifat kategorikal. Diskriminasi mengandung makna perlakuan yang tidak adil terhadap sekelompok orang yang pada dasarnya adalah sama dengan para pelaku diskriminasi. Perbuatan pemisahan melalui pihak pemungut iuran membentuk spekulasi arkais dari wajib pajak akan pihak pemungut. Pemimpin yang menyelenggarakan pemecahan memberikan dampak pada perilaku publik. Penguasa yang melakukan pembedaan pada rakyat memicu khalayak melangsungkan manipulasi iuran.

Faktor kedua menstimulasi wajib pajak merealisasikan penyelewengan adalah sistem pemungutan pajak. *Self assessment system* termasuk kedalam salah satu sistem pemungutan pajak. *Self assessment system* ini memiliki tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. *Self*

assessment system memberikan keuntungan kepada setiap wajib pajak untuk menghitung, membayar hingga melaporkan sendiri pajak terutang yang dimiliki dengan mengikuti segala ketentuan dan peraturan perpajakan. *Self assessment system* diberlakukan dengan tujuan memberikan kepercayaan besar kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta peran masyarakat dalam menyetorkan pajak. Bagi masyarakat yang belum fasih dan memahami *Self assessment system* cenderung memiliki kesulitan dalam melaporkan pajak terutangnya. Hal ini dapat ditinjau dari banyaknya wajib pajak yang secara sengaja tidak tunduk pada peraturan dengan diikuti kesadaran wajib pajak yang rendah membuat wajib pajak enggan melakukan kewajibannya. Dengan ketidakpahaman inilah yang mendorong wajib pajak untuk menggelapkan pajak terutangnya.

Faktor ketiga yang memicu terjadinya penggelapan pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak memiliki pengertian sebagai alat pencegahan yang ditujukan kepada wajib pajak. Tujuan dari sanksi pajak agar wajib pajak mematuhi segala norma perpajakan yang sudah disusun dan ditetapkan. Sanksi pajak diperlukan untuk menjamin wajib pajak menjalankan kewajibannya dengan tepat. Semakin berat sanksi yang diberikan maka akan semakin merugikan wajib pajak. Dengan diberlakukannya sanksi pajak diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak. Sanksi pajak yang tidak tegas menjadikan wajib pajak tidak memperdulikan kewajiban perpajakan miliknya.

Berbagai hasil penelitian yang diperoleh dari peneliti sebelumnya seperti Pradnya (2022: 50) mengungkapkan bahwa sistem perpajakan, dan sanksi pajak

memiliki pengaruh secara negatif terhadap penggelapan pajak sedangkan diskriminasi pajak berpengaruh secara positif terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, hasil riset penelitian yang dilakukan (Hidayatulloh, 2023: 99) mengatakan bahwa diskriminasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak akan tetapi, sistem perpajakan serta sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Merujuk pada penjabaran latar belakang diatas, maka peneliti terdorong dan termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“DETERMINAN PENGGELAPAN PAJAK DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN (Studi kasus WPOP di KPP Pratama Batam Selatan)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang ditemukan sebagai berikut:

1. Maraknya kasus penggelapan pajak
2. Berbagai faktor penyebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak
3. Adanya Perbedaan hasil riset dari penelitian terdahulu, sehingga peneliti melakukan pengujian kembali berpengaruh atau tidak diskriminasi pajak, *self assesment system*, dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak

1.3 Batasan Masalah

Pada Penelitian ini, peneliti menetapkan beberapa batasan masalah seperti:

1. Variabel independen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah diskriminasi pajak, *self assesment system* dan sanksi pajak
2. Variabel dependen yang terdapat dalam penelitian ini adalah penggelapan

pajak

3. Peneliti menetapkan objek penelitian dilakukan di KPP Pratama Batam Selatan
4. Masa periodisasi yang digunakan peneliti yakni 5 tahun mulai dari tahun 2018 hingga pada 2022.

1.4 Rumusan Masalah

Peneliti melakukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah diskriminasi pajak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Apakah *self assesment system* memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Apakah sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan?
4. Apakah diskriminasi pajak, *self assesment system*, sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas maka peneliti menetapkan tujuan penelitian seperti berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *self assesment system* terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh diskriminasi, *self assesment system*, sanksi pajak terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan riset yang telah dilakukan peneliti, terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini seperti:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya dilakukan penelitian ini maka diharapkan mampu memberikan saran dan masukan, sebagai bahan pertimbangan untuk masyarakat secara luas serta dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya terkait masalah perpajakan terkhusus variabel diskriminasi, *self assesment system* dan sanksi pajak yang mampu mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

1.6.2 Manfaat Praktis

Merujuk pada aspek praktis, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk berbagai pihak yang membutuhkan seperti:

1. Bagi Universitas Putera Batam

Dapat digunakan sebagai bahan acuan dari pengkajian sejenis untuk peneliti selanjutnya dan memberikan manfaat pada ilmu pengetahuan demi mengembangkan sumber daya manusia.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini mampu memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan mengenai penggelapan pajak yang disebabkan oleh diskriminasi, *self assesment system* dan sanksi pajak

3. Bagi Pihak lain

Melalui hasil riset yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti berharap mampu memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi pihak luar yang membutuhkan ataupun dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.



Universitas Putera Batam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 *Theory Of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan sebuah teori yang memperlihatkan hubungan serta perilaku yang muncul dari setiap individu dalam menanggapi suatu peristiwa (Margareth, 2021: 105). *Theory of Planned Behavior (TPB)* disebut juga dengan teori perilaku terencana. *Theory of Planned Behavior (TPB)* menjadi tolak ukur seseorang sebelum mengambil keputusan. *Theory of Planned Behavior (TPB)* menyatakan bahwa sikap individu terhadap suatu perilaku adalah bentuk pokok penting yang mampu memperkirakan perbuatan individu. Selain menjadi dasar dalam memperkirakan tindakan diperlukannya pertimbangan sikap dari individu tersebut dalam menguji norma subjektif maupun mengukur persepsi perilaku.

Theory of Planned Behavior (TPB) menggolongkan tiga alasan yang dapat memberikan pengaruh terhadap individu. Tiga golongan tersebut yaitu (1) *behavioral belief* yakni adanya keyakinan atas sebuah hasil dari sikap dan perilaku yang telah dievaluasi dan diberi penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. (2) *normative belief* yakni keyakinan yang ada dalam diri individu terhadap harapan normatif yang berasal dari lingkungan sekitar untuk dapat menyetujui ataupun menolak melakukan sebuah tindakan yang telah diberikan. (3) *control belief* ialah keyakinan dari individu yang mengacu pada pengalaman masa lalu terkait perilaku dapat mendorong dan menghambat persepsi sebuah

perilaku.

Manfaat dari *theory of planned behavior* untuk meramalkan juga memahami segala pengaruh-pengaruh motivasional yang berdampak pada perilaku atas keinginan individu sendiri. Tujuan *theory of planned behavior* untuk dapat mengidentifikasi sebuah kejadian yang mengarah kepada strategi-strategi. Bentuk pengidentifikasian ditandai adanya perubahan perilaku serta aspek yang mempengaruhinya. Sikap seseorang terhadap suatu tindakan meliputi kepercayaan untuk melakukan tindakan, adanya evaluasi yang dihasilkan dari tindakan, norma subjektif, adanya kepercayaan secara normatif serta munculnya motivasi untuk patuh. Dasar asumsi dari *theory of planned behavior* menyatakan bahwasannya manusia ialah makhluk yang memiliki pemikiran rasional dan menggunakan segala informasi-informasi yang dapat membeirkan keuntungan baginya secara sistematis.

2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi ialah sebuah teori yang mampu menjelaskan mengenai faktor utama dari terjadinya sebuah peristiwa. Menurut Romadhon (2020: 110) teori atribusi didefinisikan sebagai teori bagaimana seorang individu mencari tahu penyebab terjadinya suatu peristiwa. Teori atribusi dapat membuktikan bahwa perilaku penggelapan pajak teratribusi dari faktor eksternal. Faktor eksternal inilah yang menjadi pemicu munculnya niat untuk melakukan tindakan penggelapan pajak menjadi lebih tinggi. Hal ini bermakna teori atribusi dapat digunakan sebagai unsur penjelas dari perilaku penggelapan pajak dapat berasal

dari faktor internal (wajib pajak sendiri) atau dari faktor eksternal (lingkungan) yang mempengaruhi wajib pajak.

Teori atribusi juga digunakan untuk menilai kepatuhan wajib pajak secara internal dan eksternal dalam menjalankan kewajibannya. Faktor eksternal diartikan sebagai penyebab seseorang tidak terlibat secara langsung. Faktor internal diartikan sebagai penentu jika seseorang terlibat secara langsung didalam sebuah kejadian. Selain faktor internal dan eksternal terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi individu untuk terlibat dalam suatu kejadian. Faktor ketiga tersebut adalah faktor relasional. Faktor relasional menekankan yang memiliki hubungan diantara dua pihak.

2.1.3 Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pajak merupakan kontribusi dari masyarakat yang bersifat wajib dan memaksa kepada negara dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung yang selanjutnya akan digunakan untuk keperluan negara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pajak termasuk kedalam salah satu sumber pendapatan terbesar yang dimiliki negara. Penerimaan pajak ini selanjutnya akan digunakan untuk membiayai belanja negara demi menggerakkan roda pemerintahan dan mendorong terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat (Halim, 2023: 18).

Retribusi wajib didefinisikan remunerasi rakyat akan tabungan negeri sesuai ketetapan otoritas. Remunerasi memiliki sifat yang memaksa dan wajib pajak tidak mendapatkan imbalan balas jasa secara langsung atas kontribusi wajib tersebut. Menurut Juliani (2022: 7) pajak memiliki ciri-ciri yakni:

1. Pemungutan dan aturan pelaksanaan pajak oleh pemerintah dilakukan berdasarkan undang-undang
2. Pemungutan pajak menjadi bukti telah terjadinya perpindahan dana dari pihak swasta kepada negara
3. Pemungutan pajak memiliki tujuan untuk membiayai belanja pemerintah yang bersifat umum demi menunjang terlaksananya fungsi pemerintahan dengan baik
4. Wajib pajak yang telah membayar dan melaporkan pajaknya tidak menerima imbalan secara langsung
5. Pajak memiliki sifat yang mengatur dalam melaksanakan setiap kebijakan-kebijakan yang telah direncanakan pemerintah

2.1.3.1 Fungsi Pajak

Menurut Goni (2022:57) terdapat 4 fungsi dari pajak,yakni

1. Fungsi anggaran / *budgetair*
Fungsi anggaran menjadikan pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah.
2. Fungsi mengatur / *regulerend*
Pajak memiliki fungsi untuk mengatur segala kebijakan pemerintah.
3. Fungsi stabilitas
Fungsi stabilitas menjadikan pajak sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan kebijakan demi mencegah terjadinya inflasi
4. Fungsi redistribusi pendapatan
Fungsi redistribusi pendapatan menjadikan pajak sebagai dana yang akan digunakan kembali untuk mencapai kesejahteraan rakyat

2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak

Berdasarkan golongan sifat.sasaran dan lembaga pemungutnya,pajak dikelompokkan menjadi beberapa bagian (Ramandey, 2020: 20):

1. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dikeompokkan menjadi dua bagian yakni (a)Pajak langsung ialah pajak yang pembebanannya ditujukan langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat diwakilkan pihak lain. (b)Pajak tidak langsung ialah pajak yang dimana pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

2. Menurut sasaran

Dari segi sasarannya, pajak dikelompokkan menjadi dua jenis seperti (a) Retribusi personal merupakan bentuk setoran melalui pangkat. (b)Retribusi rasional adalah bentuk setoran mengacu atas objek tanpa mencermati situasi.

3. Menurut lembaga pemungutnya

Lemabaga pemungut pajak dikategorikan kedalam dua bagian yaitu (a)Pajak pusat ialah pemungutan pajak yang dilakukan oleh lembaga pusat dan dana pajak akan dipergunakan untuk membiayai belanja rumah tangga pemerintah pusat. (b)Pajak daerah adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dana pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah.

2.1.3.3 Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori-teori yang dapat dijadikan sebagai pendukung atas kegiatan agregasi biaya. Konsep akumulasi didasarkan pada pendapat (Narwanti, 2018: 19) :

1. Konsep asuransi

Pada metode dijabarkan aktivitas menyetorkan iuran bertujuan menjamin kesejahteraan, aset beserta kepemilikan rakyat lainnya.

2. Konsep kebutuhan

Ide ini mengungkapkan kewajiban iuran dari publik diakumulasikan sesuai dengan keperluan penduduk.

3. Konsep daya pikul

Mengemukakan biaya yang dibayar harus sesuai daya pikul/kemampuan pribadi.

4. Konsep bakti

Mengutamakan interpretasi publik berlandaskan kewajiban kepada negeri.

5. Konsep asas daya beli

Menafsirkan aktivitas mengumpulkan iuran beriktikad menyerap potensi belanja publik atas anggaran negeri.

2.1.3.4 Instrumen Penghimpunan Pajak

Instrumen saat melakukan penghimpunan yaitu:

1. Adil

Penghimpunan dilakukan terbuka serta adil berlandaskan kesanggupan diri maupun himpunan. Apabila terdapat tindakan yang merugikan maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan, penundaan pembayaran pajak dan dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Berdasarkan Undang-Undang

Kegiatan pemungutan pajak harus dilakukan sesuai peraturan pajak yang

tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2.

3. Tidak mengganggu perekonomian

Aktivitas pemungutan pajak tidak diperbolehkan mengganggu kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga sistem perekonomian tidak terganggu.

4. Efisien

Dalam menjalankan kegiatan pemungutan pajak biaya yang dikeluarkan harus lebih rendah daripada dana yang dipungut.

5. Sederhana

Sistem pemungutan yang digunakan haruslah sederhana. Sistem yang sederhana akan mempermudah masyarakat dalam melaporkan pajak tahunan.

2.2 Teori Variabel X dan Y

2.2.1 Diskriminasi Pajak

Undang-undang No.39 Tahun 1999 mengenai HAM Pasal 1 ayat 3 tindakan diskriminasi adalah pembatasan,pelecehan bahkan pengucilan yang didapatkan secara langsung ataupun tidak langsung berdasarkan dengan memanfaatkan perbedaan yang terdapat dalam diri masyarakat. Perbedaan yang dimaksud seperti perbedaan dalam agama,suku,ras,sosial,ekonomi,jenis kelamin,bahasa dan lain sebagainya. Akibat dari tindakan diskriminasi tersebut menimbulkan tindakan penyimpangan,penghapusan pengakuan,pelaksanaan dan penggunaan Hak Asasi Manusia sendiri. Menurut Fhyel (2018: 50) mengungkapkan diskriminasi didalam perpajakan adalah bentuk tindakan yang dilakukan aparat perpajakan. Tindakan diskriminasi pajak yang dilakukan para fiskus dengan memberikan perlakuan

khusus untuk pihak-pihak tertentu.

Perilaku diskriminasi pajak hanya memberikan keuntungan bagi pihak tertentu dengan merugikan pihak lain. Setiap fiskus yang menjalankan tugasnya tidak berdasarkan pada asas keadilan dianggap telah melakukan diskriminasi pajak. Dengan adanya tindakan diskriminasi pajak maka peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan tidak terealisasi dengan baik. Secara psikologis masyarakat menganggap pajak sebagai suatu beban. Oleh sebab itu masyarakat membutuhkan kepastian bahwa wajib pajak akan mendapatkan pelayanan yang adil pada saat melakukan kewajibannya.

Diskriminasi pajak mampu meningkatkan terjadinya penggelapan pajak. Meningkatnya kasus penggelapan pajak ini dikarenakan adanya tindakan ketidakadilan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak kepada setiap wajib pajak (Fitriya, 2019: 30). Banyaknya peraturan perpajakan yang memiliki unsur diskriminasi membuat masyarakat menjadi tidak patuh terhadap peraturan. Hal ini mendorong tingginya tingkat diskriminasi dibidang perpajakan dan menjadi pemicu wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak dapat didasari pada teori atribusi situasional.

Atribusi situasional menghubungkan seorang individu dengan keadaan lingkungan serta pengaruh sosial yang diterima dari orang lain kepada individu tersebut. Dari hal ini dapat diartikan bahwasannya setiap wajib pajak akan berperilaku sesuai dengan pandangan yang dirasakan wajib pajak mengenai hal penggelapan pajak. Faktor eksternal dapat mempengaruhi penggelapan pajak terutama mengenai peraturan yang tidak terlaksana dengan baik. Tingginya

tingkat diskriminasi pada perpajakan akan menimbulkan tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak beranggapan tindakan penggelapan pajak etis untuk dilakukan. Sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi yang terjadi dalam perpajakan maka tindakan penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis (Putri, 2020: 50)

2.2.2 Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak adalah elemen penting yang dapat mendorong berhasilnya aktivitas pemungutan pajak yang ada di suatu negara. Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yakni *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Sejak dimulainya masa reformasi di Indonesia sistem perpajakan yang diterapkan ialah *self assessment system*.

Self assessment system adalah sebuah sistem perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menentukan dan menjalankan kewajiban perpajakannya. wajib pajak akan diberikan kepercayaan untuk dapat menghitung, membayar serta melaporkan dengan sendirinya jumlah pajak terutang yang dimiliki wajib pajak sendiri, sesuai dengan peraturan yang tercantum di undang-undang perpajakan (Cahyono, 2022: 100). Sedangkan pihak pemungut pajak memiliki tugas untuk membina, membimbing serta mengawasi pelaksanaan pelaporan pajak.

Pada sistem penilaian diri penduduk diwajibkan melaporkan pajak terutangnya secara mandiri. Meskipun demikian, wajib pajak tetap harus patuh dan memahami segala peraturan yang tercantum didalam Undang-Undang Perpajakan. Tuntutan yang diberikan kepada wajib pajak disebabkan masih banyaknya wajib

pajak yang belum sadar akan kewajibannya. Rendahnya tingkat kesadaran ini akan menimbulkan berbagai permasalahan perpajakan salah satunya penggelapan pajak.

Self assessment system memiliki ciri-ciri seperti (1) adanya wewenang untuk dapat menentukan besaran jumlah pajak terutang milik wajib pajak sendiri. (2) wajib pajak dengan aktif akan menghitung, menyetor hingga melaporkan pajak terutang secara mandiri. (3) aparat pajak bertugas untuk mengawasi wajib pajak dalam melaporkan pajak terutangnya.

2.2.3 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan bentuk jaminan adanya ketentuan dan peraturan yang tertuang didalam undang-undang perpajakan. Undang-undang perpajakan berisikan norma perpajakan yang telah ditetapkan. Norma ditujukan untuk dituruti, ditaati serta dipatuhi oleh seluruh wajib pajak (Sari, 2021: 143). Sanksi pajak berfungsi sebagai alat untuk mencegah adanya tindakan pelanggaran norma pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak berupa (1) sanksi administrasi seperti bunga, denda dan kenaikan, (2) sanksi pidana yang berupa kurungan penjara.

Dengan adanya pengenaan sanksi pajak akan memberikan rasa jera kepada wajib pajak. Sanksi pajak membuat wajib pajak tidak ingin menyembunyikan pajak tahunannya. Sanksi pajak mendorong wajib pajak melakukan kewajiban pajaknya. Sanksi pajak diartikan sebagai bentuk upaya mencegah wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Pengenaan hukum sanksi pajak

yang merugikan telah tertanam dibenak setiap wajib pajak sehingga wajib pajak akan patuh dan tunduk kepada segala peraturan perpajakan (Santana, 2020: 90).

Pengenaan sanksi pajak diberikan sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2019 yakni:

1. Sanksi Administrasi

Pada umumnya wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi adalah wajib pajak yang melakukan pelanggaran administratif. Pelanggaran yang bersifat administratif berupa wajib pajak yang terlambat maupun tidak saat melaporkan pajak. Melakukan kesalahan dalam menghitung jumlah pajak yang semestinya dibayar juga terkena sanksi administrasi. Terdapat tiga jenis sanksi administrasi yakni:

a. Sanksi administrasi denda

Sanksi administrasi ini diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat dan patuh untuk menjalankan segala hal terkait administrasi perpajakan. Sanksi yang diberikan berbentuk denda dengan sejumlah uang untuk mempertanggungjawabkan ketidaktaatan dalam mengikuti peraturan perpajakan.

b. Sanksi administrasi bunga

Sanksi administrasi ini termasuk kedalam sanksi administrasi yang berat. Pengenaan sanksi administrasi ini berupa denda dengan menambahkan sejumlah bunga pajak kepada wajib pajak. Sanksi administrasi berupa bunga ini harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan.

c. Sanksi administrasi Eskalasi

Menaikkan dan menambahkan besaran tarif yang harus dibayar. Bagi publik sanksi administrasi dinilai berisiko berat.

2. Sanksi Pidana

Wajib pajak diberikan sanksi pidana adalah wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran. Tindakan pelanggaran tersebut melanggar setiap ketentuan perpajakan. Pelanggaran tersebut jika dikualifikasikan sebagai tindakan pelanggaran pajak yang mengarah pada hukuman pidana. Diterapkannya sanksi pidana jika terdapat adanya unsur kealpaan dan unsur kesengajaan yang berakibat memunculkan kerugian atas pendapatan negara. Berdasarkan undang-undang perpajakan sanksi pidana terbagi menjadi tiga jenis yakni:

a. Denda Pidana

Denda pidana dapat menjerat wajib pajak, pejabat pajak, atau pihak ketiga yang telah melanggar norma perpajakan. Pihak-pihak yang terkena denda pidana yakni oknum yang telah melakukan kejahatan tindak pidana baik yang bersifat pelanggaran maupun tindak pidana yang bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan dikenakan kepada wajib pajak maupun pihak ketiga yang telah melakukan pelanggaran. Pidana kurungan akan dikenakan sebagai pengganti dari denda pidana.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara ialah hukuman yang bersifat merampas hak kebebasan

milik pelaku tindak pidana. Perampasan hak kebebasan dikarenakan pelaku telah melakukan kejahatan. Ancaman hukuman pidana penjara tidak memandang status pelaku. Pidana penjara dapat menjerat pejabat atau wajib pajak yang melanggar peraturan undang-undang perpajakan.

Dengan diberlakukannya sanksi pajak diharapkan mampu untuk menciptakan ketertiban terutama dalam hal administrasi perpajakan dan menjadi dorongan untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

2.2.4 Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah tindakan perlawanan aktif yang dipraktikkan wajib pajak. Tujuan dilakukan penggelapan pajak demi meringankan beban pajak tanggungannya dengan melanggar peraturan undang-undang (Mirayani, 2023: 40).Tindakan penggelapan pajak yang dilakukan yakni wajib pajak akan melaporkan penghasilan yang dimiiki lebih rendah dari yang sebenarnya. Selain itu,wajib pajak melaporkan biaya dengan jumlah yang besar dibandingkan dengan laporan yang sebenarnya. Tindakan penggelapan pajak dilakukan untuk dapat mengurangi liabilitas pajak milik wajib pajak.

Sistem perekonomian yang terbuka menjadi pemicu terjadinya penggelapan pajak. Penggelapan pajak kemungkinan terjadi dikarenakan adanya faktor kesengajaan ataupun faktor ketidaksengajaan. Penggelapan pajak dengan unsur kesengajaan memiliki makna wajib pajak mengerti dan memahami secara pasti peraturan undang-undang perpajakan. Sebaliknya, tindakan penggelapan pajak yang didasarkan atas faktor ketidaksengajaan dikarenakan wajib pajak yang

masih belum mengerti dan memahami seutuhnya setiap peraturan yang tercatat didalam undang-undang perpajakan (Abineno, 2022: 2).

Didalam melakukan penggelapan pajak terdapat beberapa modus praktik yang sering digunakan oleh wajib pajak seperti wajib pajak akan melaporkan omset miliknya dengan jumlah yang lebih kecil dari yang sebenarnya. Wajib pajak akan menambahkan jumlah biaya pengeluaran atas usahanya. Penambahan pengeluaran tersebut dengan membebankan biaya-biaya fiktif. Wajib pajak akan memalsukan dokumen keuangan usahanya. Wajib pajak juga menaikkan nilai setiap barang yang diimpor.

Penggelapan pajak termasuk kedalam tindakan ilegal dan memberikan kerugian besar kepada negara. Penggelapan pajak adalah bentuk usaha aktif yang banyak dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan mengurangi, menghapus serta memanipulasi utang pajak miliknya demi meringankan utang pajak. Penggelapan pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator kebijakan penetapan tarif pajak dan didukung dengan adanya kerjasama yang berkesinambungan antara pihak wajib pajak dengan pihak aparat pajak selaku badan penyelenggara. Wajib pajak harus meningkatkan kesadaran dalam melaporkan pajak tahunan dengan tepat dan turut mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

2.2.4.1 Dampak Penggelapan pajak

Perilaku penggelapan pajak memiliki dampak yang buruk terhadap perekonomian negara, yaitu:

1. Bidang keuangan

Penggelapan pajak menjadi pso kerugian bagi kas negara. Penggelapan pajak

mampu menimbulkan ketidakseimbangan antara anggaran dengan konsekuensi yang saling berhubungan. Konsekuensi tersebut dapat berupa kenaikan tarif pajak, terjadinya inflasi, dan lain sebagainya.

2. Bidang ekonomi

Adanya penggelapan pajak dapat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha. Pengusaha yang melakukan penggelapan pajak akan menekan biaya penghasilan secara tidak wajar, sehingga pemilik perusahaan mendapatkan keuntungan yang berjumlah besar jika dibandingkan dengan pengusaha yang jujur. Penggelapan pajak menghambat pertumbuhan ekonomi.

3. Bidang psikologi

Wajib pajak yang terbiasa melakukan penggelapan pajak membiasakan diri untuk melanggar undang-undang. Perbuatan yang melanggar undang-undang tanpa diketahui aparat pajak maka membuat wajib pajak senang karena tidak diberi sanksi dan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya.

2.2.4.2 Modus Penggelapan Pajak

Beberapa modus praktik yang sering dilakukan para oknum pelaku tindak penggelapan pajak:

1. Melaporkan penghasilan lebih kecil dari yang sebenarnya
2. Mencatat transaksi ekspor fiktif
3. Melakukan pemalsuan dokumen keuangan perusahaan
4. Menaikkan biaya beban perusahaan dengan membebaskan biaya fiktif
5. Menaikkan nilai dari setiap barang yang diekspor

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi bahan pendukung dari adanya penelitian ini terutama yang berkaitan dengan determinan penggelapan pajak di KPP Pratama Batam Selatan yang digunakan peneliti sebagai referensi antara lain yakni :

1. penelitian dari Kurnia (2022: 25) dengan judul “Pengaruh Keadilan Pajak , Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak” membuktikan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
2. Studi yang dilakukan oleh Sasmita (2023: 50) dengan judul “Keadilan, Diskriminasi dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak” membuktikan bahwa variabel diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
3. Penelitian yang dilakukan Paskarely (2023: 55) dengan judul “Pengaruh Keadilan Pajak,Sistem Perpajakan,Diskriminasi Pajak Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak” mengungkapkan diskriminasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.
4. Peneliti Tulalessy (2023: 76) melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh *Love of Money*, *Machieavellian*, Diskriminasi pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak” mengikhtisarkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

5. Penelitian Hidayatulloh (2023: 99) dengan judul penelitian “Determinan Penggelapan Pajak:Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi” menafsirkan bahwasannya diskriminasi pajak tidak memengaruhi wajib pajak orang pribadi untuk menggelapkan pajak.
6. Penelitian dari Lismawati (2022: 35) dengan judul penelitian *Self Assesment System, Tarif Pajak, Love of Money, Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Perilaku Penggelapan Pajak*” menafsiran bahwa *self assesment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak
7. Riset yang dilakukan Jamalallail (2022: 95) yang berjudul “Determinan Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi” menyimpulkan *self assesment system* tidak mempengaruhi penggelapan pajak.
8. Penelitian Muliana (2022: 154) dengan judul penelitian “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak” mengungkapkan *self assesment system* mempengaruhi penggelapan pajak.
9. Peneliti Nurfauziah (2022: 569) dengan judul “Sikap Wajib Pajak Atas Sistem dan Keadilan Perpajakan, Perilaku Penggelapan Pajak Serta Peran mediasi Kepatuhan Pajak” berpendapat *self assesment system* tiada mempengaruhi penyelewengan.
10. Peneliti Erawati (2022: 123) dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Tax Evasion” menyimpulkan *self assesment system* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

11. Peneliti Saragih (2022: 83) dengan judul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong” menyimpulkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
12. Peneliti Fitriani (2023: 138) dengan judul “Nilai Budaya Moderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratam Makassar Selatan” menyimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
13. Peneliti Astiawan (2022: 98) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak Di Masa Pasca Pandemi Covid-19” menyimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
14. Peneliti Gunawan (2022: 70) berjudul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai *Tax Evasion*” menyimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
15. Peneliti Larasati (2023: 70) dengan judul “Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *Tax Evasion* di KPP Pratama Badung Utara” menyimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Kurnia, 2022) ISSN 2337-3806	Pengaruh Keadilan Pajak,Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	Independen: X ₁ : Keadilan X ₂ :Sistem perpajakan X ₃ : Diskriminasi X ₄ : Etika Uang Dependen: Y:Penggelapan Pajak	Keadilan,sistem perpajakan,diskriminasi dan etika uang berpengaruh positif & signifikan terhadap niat wajib pajak melakukan penggelapan pajak
2	(Sasmita, 2023) ISSN 2987-0763	Keadilan,Diskriminasi & Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak	Independen: X ₁ : Keadilan X ₂ :Sistem perpajakan X ₃ : Diskriminasi Dependen: Y:Penggelapan Pajak	Keadilan,sistem perpajakan,diskriminasi dan etika uang berpengaruh positif & signifikan terhadap niat wajib pajak melakukan penggelapan pajak
3	(Tulalessy, 2023) ISSN 2686-5661	Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh Love of Money, <i>Macheavellian</i> & Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak	Independen: X ₁ : <i>Love of Money</i> X ₂ : <i>Machieavellian</i> X ₃ :Pemahaman Perpajakan Dependen: Y:Penggelapan Pajak	<i>Love of Money</i> & <i>Machieavellian</i> berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

4	(Paskarely, 2023)	Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi WPOP mengenai etika penggelapan pajak	Independen: X ₁ : keadilan X ₂ :sistem perpajakan X ₃ :diskriminasi X ₄ :kemungkinan terdeteksi kecurangan Dependen: Y:Penggelapan Pajak	kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak, sistem perpajakan & diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
	ISSN 2338-6088			
5	(Hidayatulloh, 2023)	Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen: X ₁ : Tarif pajak X ₂ :Diskriminasi pajak X ₃ :Keadilan pajak X ₄ :Sistem perpajakan Dependen: Y:Penggelapan Pajak	Tarif pajak,keadilan pajak, & sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak sedangkan diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
	ISSN 2549-5968			
6	(Lismawati, 2022)	<i>Self Assesment System</i> , Tarif Pajak, <i>Love of Money</i> , Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Perilaku Penggelapan Pajak	Independen: X ₁ : <i>Self assesment system</i> X ₂ : Tarif pajak X ₃ : <i>Love of money</i> X ₄ :Kepercayaan terhadap otoritas pajak Dependen: Y:Penggelapan Pajak	<i>Self assesment system</i> berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Tarif pajak,kepercayaan pada otoritas pajak, <i>love of money</i> tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
	ISSN 2338-6088			
7	(Jamalallail, 2022)	Determinan Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel	Independen: X ₁ : <i>Machiavelli an</i> X ₂ : Sanksi pajak X ₃ : <i>Self</i>	<i>Machiavelli, Love of money</i> & Religiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan <i>Self</i>


	ISSN 2301-8879	Pemoderasi	<i>assessment system</i> X ₄ : <i>Love of money</i> Dependen: Y:Penggelapan Pajak	<i>assessment system</i> tidak berpengaruh pada penggelapan pajak.
8	(Muliana, 2022) ISSN 24656-4505	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	Independen: X ₁ :Kualitas pelayanan fiskus X ₂ :Sistem perpajakan Dependen: Y:Penggelapan Pajak	Kualitas pelayanan fiskus dan sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak
9	(Nurfauziah2022) ISSN 2528-1097	Sikap Wajib Pajak Atas Sistem dan Keadilan Perpajakan, Perilaku Penggelapan Pajak Serta Peran mediasi Kepatuhan Pajak	Independen: X ₁ :Sistem perpajakan X ₂ :Kewajaran pajak X ₃ : Kepatuhan pajak Dependen: Y:Penggelapan Pajak	Metode perpajakan mempengaruhi penyelewengan. keseimbangan perpajakan tidak memiliki pengaruh pada penyelewengan, kewajaran pajak mampu mempengaruhi penyelewengan.
10	(Erawati, 2022) ISSN 2599-0748	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Tax Evasion	Independen: X ₁ : <i>Self assessment system</i> X ₂ : <i>Tax audit</i> Dependen: Y:Penggelapan Pajak	Variabel <i>Self assessment system, Tax audit</i> berpengaruh terhadap penggelapan pajak

11	(Saragih, 2022) ISSN 2621-3389	Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong	Independen: X ₁ :Sistem perpajakan X ₂ : Tarif pajak X ₃ :Sanksi pajak X ₄ :Pengetahuan perpajakan Dependen: Y:Penggelapan Pajak	Sistem perpajakan, tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
12	(Fitriani, 2023) ISSN 1234-1234	Nilai Budaya Moderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan	Independen: X ₁ :Nilai budaya X ₂ :Sistem pengendalian internal X ₃ :Sanksi pajak Dependen: Y:Penggelapan Pajak	Pengendalian internal dan sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. nilai budaya memperkuat sistem pada penggelapan pajak.
13	(Astiawan, 2022) ISSN 2747-2647	Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak	Independen: X ₁ :Pengaruh perpajakan X ₂ : Tarif pajak X ₃ :Keadilan X ₄ :Persepsi Dependen: Y:Penggelapan Pajak	Keadilan pajak, tarif pajak, sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

14	(Gunawan, 2022) ISSN 2528-1399	Pengaruh Sistem, Keadilan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Tax Evasion	Independen: X ₁ : Sistem pajak X ₂ :Keadilan pajak X ₃ : Sanksi pajak X ₄ : Persepsi wajib pajak Dependen: Y:Penggelapan Pajak	Sistem dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
15	(Larasati, 2023) ISSN 2723-0309	Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap <i>Tax Evasion</i> di KPP Pratama Badung Utara	Independen: X ₁ : <i>Tax audit</i> X ₂ : <i>Tax rates</i> X ₃ : <i>Tax sanctions</i> Dependen: Y:Penggelapan Pajak	<i>Tax audit, Tax rates, Tax sanctions, Tax understanding</i> berpengaruh Penggelapan Pajak

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menguraikan analisis diskriminasi pajak, self assessment system, dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Dalam wawasan perpajakan tindakan diskriminasi berbentuk ketetapan disusun dan dirancang otorita namun tiada diterapkan dengan proporsional, bermakna kaidah diperuntukkan memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu. Masyarakat membutuhkan perlakuan adil dari para faskus pada saat membayarkan pajak kepada negara. Pada saat wajib pajak merasakan adanya tabiat pembedaan disebabkan petugas pengutip iuran, menimbulkan spekulasi arkais dan memicu terjadinya manipulasi pajak. Tindakan diferensiasi dari otorita maupun pengutip iuran pemicu publik melaksanakan manipulasi pajak.

Kegiatan diskriminasi yang dominan dikarenakan otorita dapat membenarkan tindakan penyelewengan. Gagasan didukung Aliyudin (2021: 20) aktivitas diskriminasi dapat memberikan pengaruh kepada penggelapan pajak. Berbeda dengan Tazkiyannida (2023: 99) menyatakan diskriminasi perpajakan tiada mempengaruhi penggelapan pajak.

Merujuk pada penjabaran diatas maka peneliti membuat hipotesis seperti berikut:

H₁ : Diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak wajib pajak pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

2.5.2 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak

Kaidah agregasi biaya tidak tepat dapat mendoktrin publik untuk menjalankan tindakan penyelewengan. Di Indonesia kaidah agregasi biaya yang diterapkan adalah *self assessment system*. *Self assessment system* sebagai sistem pengumpulan iuran dalam memperhitungkan, membayar, sampai melaporkan pajak

dilaksanakan mandiri. *Self assessment system* memfokuskan agar publik aktif dan bertindak andil demi menjangkau target penerimaan pajak serta membantu memakmurkan, mensejahterakan rakyat. Penggunaan *self assessment system* petugas pengutip tiada memperoleh wewenang, namun bertugas sebagai pengawas yang mengawasi rakyat saat mengaplikasikan *self assessment system*.

Self assessment system memiliki kekurangan yakni publik yang mengalami kesulitan didalam mengaplikasikan *self assessment system* dengan baik dan benar. Akibat minimnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak dalam mengaplikasikan *self assessment system* menjadikan peluang terjadinya penyelewengan. Penyelewengan berupa pelaporan yang tidak akurat dan tidak jujur mengenai data keuangan milik pribadi demi meminimalkan tanggung jawab. Menurut Valentina (2019: 35) *self assessment system* memiliki pengaruh parsial signifikan atas penggelapan pajak. Gagasan berbeda bagi Rakhmasari (2020: 27) bahwasannya *self assessment system* tidak mempengaruhi tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka ditarik hipotesis seperti berikut:

H₂ : *Self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak wajib pajak pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

2.5.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Rendahnya tarif sanksi pajak yang diterapkan otorita membuat publik memiliki keberanian melakukan manipulasi pajak. Minimnya pengetahuan dan tidak adanya sosialisasi seputar sanksi pajak menjadi faktor yang berimbas dilakukan manipulasi pajak. Semakin besar tarif sanksi maka penyelewengan semakin rendah begitu sebaliknya, tarif sanksi semakin rendah maka

kemungkinan terjadinya penyelewengan tinggi. Orang yang terkena sanksi dikarenakan tidak menjalankan tanggung jawab dengan tepat. Seumpama petugas memberikan hukuman yang sesuai dan memberikan efek jera maka publik tidak akan melakukan kecurangan.

Penegakan sanksi ketat, berat menjadikan khalayak tunduk dan patuh dalam melaksanakan kewajiban dan penyelewengan diibaratkan tindakan yang tidak etis. Begitu pula, jikalau sanksi yang ditegakkan tidak ketat dan tidak berat maka khalayak memiliki kemungkinan besar melangsungkan manipulasi iuran. Ayem (2018: 104) mengungkapkan sanksi pajak mampu mempengaruhi penggelapan pajak. Rachmadeka (2021: 1670) beranggapan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Merujuk pemaparan diatas peneliti menarik hipotesis seperti berikut:

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak wajib pajak pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

2.5.4 Pengaruh Diskriminasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Tujuan utama seseorang menjalankan penyelewengan untuk mengurangi tanggung jawab. Perbuatan dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan dengan memanipulasi laporan pajak menggunakan nominal tidak sebenarnya. Bukan saja melaporkan pajak menggunakan data yang tidak akurat, penyelewengan lain dilakukan seseorang dengan tidak melaporkan sama sekali tanggung jawab pribadi. Ditemukan penyebab yang mempengaruhi

penyelewengan antara lain diskriminasi pajak,*self assessment system*, dan sanksi pajak.

Menurut Saputri (2021: 30) diskriminasi pajak,*self assessment system* dan sanksi pajak mampu mempengaruhi seseorang melaksanakan penyelewengan pajak. Sesuai dengan penjabaran diatas maka peneliti menarik hipotesis seperti berikut:

H₄: Diskriminasi pajak,*self assessment system* dan sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak wajib pajak pribadi di KPP Pratama Batam Selatan



Universitas Putera Batam


BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah salah satu cara yang digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah. Desain penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah desain penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah penelitian dengan mengelompokkan data, dapat terlihat, dapat diperhitungkan, setiap variabel memiliki hubungan sebab-akibat dan cenderung berbentuk generalisasi (Achmadi, 2020: 97).

Sumber informasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sumber informasi secara primer. Informasi diperoleh dengan menyebarkan kuesioner. Berikut peneliti menyajikan gambaran desain penelitian didalam penelitian ini:



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2 Operasional Variabel

Untuk melengkapi ulasan diperlukan entitas dalam memvalidasi kebenaran dan keakuratan sebuah fenomena. Hasil pengolahan selanjutnya diambil kesimpulan. Komponen yang ditetapkan periset dipelajari demi memperoleh informasi dan menarik kesimpulannya.

Suatu aspek dijadikan sebagai alat untuk mengukur data pada karya ilmiah. Pengolahan data menerapkan metode kuantitatif dengan berskala *likert*.

Tabel 3.1 Operasional Aspek Observasi

No	Aspek	Interpretasi	Indeks	Skala
1.	Penggelapan Pajak Orang Pribadi (Y)	Perbuatan ilegal sengaja tidak melaporkan pajak terutang dengan benar bertujuan mengurangi tarif pajak	1)Tidak menyampaikan SPT dengan tepat waktu 2)Melaporkan SPT dengan tidak benar 3)Tidak mendaftarkan diri &menyalahgunakan NPWP 4)Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong 5)Melaporkan pendapatan yang telah dimanipulasi 6)Melakukan tindakan penyuapan kepada aparat pajak	<i>Likert</i>
2.	Diskriminasi Pajak (X ₁)	Perilaku tidak adil dari petugas pajak kepada seseorang yang bersifat kategorikal.	1)Pendiskriminasian pada agama,ras,budaya,dan status sosial 2)Tindakan diskriminasi terhadap hal-hal lainnya yang dikarenakan oleh penggunaan manfaat perpajakan	<i>Likert</i>
3.	<i>Self Assessment System</i>	Metode pengumpulan pajak dimana seseorang diberikan	1)Tarif pajak yang berlaku di Indonesia 2)Menghitung secara	<i>Likert</i>

	(X ₂)	kepercayaan untuk mengurus perpajakan secara mandiri	mandiri pajak terutang. 3)Kemudahan fasilitas sistem perpajakan	
4	Sanksi Pajak (X ₃)	Hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan	1)Pihak yang melanggar ketentuan pajak akan diberikan sanksi pidana yang cukup berat 2)Pelanggar administrasi akan dikenakan sanksi administrasi 3)Tidak ada toleransi 4)Tidak ada negoisasi	<i>Likert</i>

3.2.1 Variabel Bebas

Merupakan komponen yang mampu menguasai aspek terikat. Komponen ini menjadi penyebab berubahnya aspek lainnya (Wage, 2021: 25).

Elemen bebas dapat menimbulkan ketersinambungan atas kejadian yang telah ditelaah dan diobservasi. Komponen bebas riset adalah diskriminasi pajak, *self assessment system* dan sanksi perpajakan.

3.2.2 Variabel Terikat

Merupakan komponen yang dipengaruhi elemen bebas. Aspek ini diperoleh akibat perubahan dari unsur bebas (Wage, 2021: 25). Unsur terikat menjadi acuan yang dikalkulasikan dan diteliti dalam menentukan faktor penentu atas kejadian yang diduga dapat atau tidak terjadinya dalam penelitian. Penyaji menggunakan penggelapan pajak sebagai unsur terikat.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Achmadi (2020: 90) populasi menjadi bagian wilayah yang

memiliki objek dan subjek sesuai dengan yang telah ditetapkan peneliti. Populasi yang digunakan seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan sebanyak 400.034.

3.3.2 Sampel

Sampel memiliki kriteria yang sama dengan populasinya. *Purposive sampling* ialah teknik pengambilan sampel sesuai pada ketentuan-ketentuan dalam melakukan penelitian (Achmadi, 2020: 85). Tingkat kesalahan yang ditetapkan 5%.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot (e^2)}$$

Rumus 3.1 Slovin

Keterangan:

n : Jumlah anggota sampel

N : Jumlah anggota populasi

e : Tingkat kesalahan

Dari rumus slovin diatas, maka jumlah responden adalah:

$$n = \frac{400.034}{(1+(400.034) \times 0,05)^2}$$

$$n = \frac{400.034}{1.000,085}$$

$$n = 400 \text{ responden}$$

Dari perhitungan diatas,diperoleh sampel sebanyak 400 responden.

3.4 Jenis dan Basis Data

3.4.1 Jenis Data

Menggunakan jenis observasi kuantitatif. Data kuantitatif termasuk jenis menggunakan angka dan hasil diperoleh dari perhitungan setiap variabel. Pengolahan kuantitatif dianalisis setelah semua data memenuhi kaidah-kaidah khusus (Achmadi, 2020: 7).

3.4.2 Basis Data

Basis observasi mengacu pada orang atau organisasi . Basis yang digunakan berasal atas tanggapan informan pada angket .

3.5 Prosedur Akumulasi Data

Kaidah utama melaksanakan observasi adalah prosedur akumulasi data. Setiap evidensi harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Prosedur akumulasi menggunakan angket dan disebarakan melalui *google form*.

Angket didefinisikan metode akumulasi dengan mengajukan pertanyaan tertulis untuk direspon informan. Metode akumulasi diterapkan dengan memahami hubungan setiap unsur.

3.6 Prosedur Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis data merupakan proses penguraian, pendeskripsian data yang dikumpulkan. Analisis deskriptif berisikan informasi namun tidak memberikan kesimpulan atas data yang diolah (Achmadi, 2020: 25). Pengolahan ini menguraikan *maksimum, minimal, rerata, sum, standar deviasi, range* evidensi. Penguraian bertujuan memberikan penjabaran naratif perihal aspek yang diolah (Maharani, 2021: 65)

3.6.2 Uji Instrumen

3.6.2.1 Uji Validitas

Evidensi yang dikumpulkan perlu diuji keabsahan. Untuk mengetahui keabsahan suatu angket, penyaji menguji korelasi nilai pertanyaan dengan total nilai komponen. Dasar penentuan tingkat keakuratan (Pramesty, 2023: 2465)

1. Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, maka indikator dianggap valid
2. Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$, maka indikator dianggap tidak valid

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Rumus 3.2 *Pearson Product Moment*

Keterangan:

r : Taraf relevansi

X : Tolok ukur komponen

Y : Taraf mutlak komponen

N : Tolok ukur spesimen

$\sum x$: Taraf mutlak alokasi x

$\sum x^2$: Totalitarian kelipatan x

$\sum y^2$: Totalitarian kelipatan y

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Uji integritas digunakan untuk menguji keandalan sebuah instrumen. Pemeriksaan memerlukan statistik *cronbach alpha*, yakni tiap patokan dinyatakan integritas apabila *rho-equivalent* $> 0,60$ (Yusup, 2018: 16).

$$r = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum ab^2}{at^2} \right]$$

Rumus 3.3 Reliabilitas

Keterangan:

r : Taraf integritas

$\sum ab^2$: Totalitarian poin pertanyaan

at^2 : Totalitarian model

k : Keseluruhan pertanyaan

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Manfaat dilakukan pengujian demi menganalisis tingkat distribusi normal dari data yang akan digunakan. Pengujian grafik histogram dilakukan dengan melihat dan membandingkan setiap data observasi beserta pendistribusiannya. Pengujian *P-Plot of regression standardized* memperbandingkan distribusi kumulatif dari data sebenarnya dengan distribusi normalnya (Kusmadi, 2020: 84).

Pengujian *kolmogorov* memiliki kriteria seperti:

1. Signifikasi $> 0,05$ pendistribusian normal
2. Signifikasi $< 0,05$ pendistribusian tidak normal

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian digunakan untuk menelaah hubungan diantara komponen bebas dengan menggunakan konsep regresi. Dasar pengujian ditinjau atas dua bagian :

1. Nilai *tolerance*
2. Nilai *variance inflation factor (VIF)*

Dalam membuktikan bahwa tidak ditemukan pengaruh multikolinearitas maka poin toleransi $> 0,10$ VIF < 10 .

3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menginterpretasi perbedaan selisih nilai unsur dengan regresi. Heterokedastisitas mengaitkan *scatterplot* dan *glejser*. Pemeriksaan *scatterplot* menunjukkan keterikatan tiap aspek. Pemeriksaan *glejser* tidak terkena heterokedastisitas apabila signifikasi komponen bebas $> 0,05$.

3.6.4 Uji Pengaruh

3.6.4.1 Uji Regresi Linear

Pemeriksaan didefinisikan tindakan perluasan dari regresi. Tindakan ekstensi menganalisis *bivariate* dan menguji pengaruh unsur bebas kepada unsur terikat. Persamaan regresi linear dinyatakan sebagai :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Rumus 3.4 Regresi Linear

Keterangan:

Y : Penggelapan pajak

a : Nilai konsta

β : Nilai koefisien regresi

X1 : Diskriminasi pajak

X2 : *Self assessment system*

X3 : Sanksi pajak

e : Taraf aberasi

3.6.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Penyidikan menaksir tingkat kekukuhan menganalisis unsur terikat. Ciri-ciri sebagai berikut:

1. Apabila uji konusi mengarah nilai satu, bermakna unsur bebas menyertakan petunjuk dalam memperkirakan bentuk unsur terikat.
2. Apabila uji konusi bernilai < 1, bermakna tingkat keakuratan unsur bebas terhambat dalam menjabarkan unsur terikat.

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1 Uji Parsial (Uji T)

Eksamen bertujuan menjabarkan hubungan dan dampak yang ditimbulkan dari unsur bebas saat memaparkan perbedaan dari unsur terikat. Standar rekognisi dan negasi suatu hipotesis sebagai berikut:

1. Apabila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $\leq 0,05$, H_0 ditolak dan H_a disetujui
2. Apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $\geq 0,05$, H_0 diterima dan H_a ditepis

3.6.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Pemeriksaan menyeluruh dilaksanakan demi memahami dengan seksama konsekuensi dari hubungan unsur bebas dengan unsur terikat. Pemeriksaan menyeluruh ditentukan dengan penilaian sebagai berikut:

1. Apabila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $\leq 0,05$, H_0 ditolak dan H_a disetujui
2. Apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $\geq 0,05$, H_0 diterima dan H_a dibantah

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi Penelitian

Pengkaji menetapkan tempat penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan yang beralamat Jalan Jenderal Sudirman, Adhya Building Tower Blok A1 Komplek Permata Niaga Bukit Indah, Sukajadi, Kec.Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444.

3.7.2 Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan kurun waktu 6 bulan sejak Maret sampai Agustus. Berikut peneliti menjajikan rincian jadwal dari penelitian yang dilakukan.

